



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KAPANEWON WATES

KALURAHAN KARANGWUNI

KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN KARANGWUNI
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2025

KALURAHAN KARANGWUNI

KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES
KALURAHAN KARANGWUNI

KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN KARANGWUNI
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2025

LURAH KARANGWUNI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Karangwuni Tahun 2025, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Karangwuni Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023

- tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
 21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan;
 22. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 – 2027;
 23. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangwuni Tahun 2024;
 24. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Karangwuni Tahun 2024;

LURAH KARANGWUNI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, adalah:
- a. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan RKP Kalurahan;
 - b. melakukan pencermatan pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke kalurahan;
 - c. melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;
 - d. melakukan penjaringan aspirasi masyarakat kalurahan;
 - e. menyusun dan merumuskan rancangan RKP Kalurahan;
 - f. menyusun dan merumuskan rancangan Daftar Usulan RKP Kalurahan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pemerintah Kalurahan Karangwuni
Panitia Laksana Barta Pangripta



Ditetapkan di : Karangwuni
Pada tanggal : 13 Maret 2024
Lurah Karangwuni

ttd

ANWAR MUSADAD

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana.
 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo.
 3. Panewu Wates.
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuni;
 5. Tim Penyusun RKP Kalurahan Karangwuni Tahun 2025 yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH

KALURAHAN TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ LEMBAGA/ UNSUR	ALAMAT
1	Anwar Musadad	Penanggung Jawab	Lurah	Karanganyar
2	Dwi Retno Widati, A.Md.	Ketua	Carik	Karangwuni
3	Nur Hasanah, S.Pd.	Sekretaris	Danarta	Keboan
4	Marsidah, S.P.	Anggota	Ulu-Ulu	Karangrejo
5	Wahab Hasbullah	Anggota	Jagabaya	Karangwuni
6	Sugiyanto	Anggota	Kamituwa	Pancas
7	Muh. Subkhan, SIP.	Anggota	Panata Laksana Sarta Pangripta	Karanganyar
8	Arfiana Sofyani	Anggota	Karangtaruna	Kriyan
9	Awanda Nursita Oktariani	Anggota	Karangtaruna	Karangrejo
10	Dwi Fajar Risman	Anggota	Tokoh Masyarakat	Karangwuni
11	Ummy Rofingatun Khasanah	Anggota	Karangtaruna	Pancas

Ditetapkan di : Karangwuni
Pada tanggal : 13 Maret 2024
Lurah Karangwuni

ttd

ANWAR MUSADAD